

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama telah diyakini oleh umat manusia hampir separuh dari penduduk bumi, di mana mereka meyakini adanya Tuhan yang Esa dengan mentauhidkan Allah SWT. Sebagai Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan serta tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya dan dapat melakukan kekuasaannya tanpa adanya campur tangan dari yang selain-nya. Oleh karena itu, umat Islam kemudian melakukan ritual untuk menghambakan diri kepada Allah sebagai kewajiban spiritual agar dapat masuk ke dalam golongan orang yang saleh.<sup>1</sup> Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia secara keseluruhan baik akidah, akhlaq, ibadah, dan muamalah. Ulama fikih membagi ilmu fikih dalam beberapa bidang, salah satunya adalah fikih muamalah.<sup>2</sup> Fikih muamalah merupakan aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan individu dengan individu lain untuk memperoleh dan mengembangkan harta bendanya. Namun juga dapat diartikan sebagai aturan Islam yang mengatur tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Jual beli adalah salah satu materi dalam fikih muamalah, yang ada kaitannya dengan pertukaran harta.<sup>3</sup> Materi jual beli

---

<sup>1</sup> Syaifullah M, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, Vol 11 No.2, (2015), h.12.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.2.

<sup>3</sup> Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah", *Jurnal Perbankan Syariah*, (2018), h.27.

merupakan pembahasan terpanjang yang dikaji oleh para ulama, dibandingkan dengan materi fiqh muamalah lainnya, bahkan pembahasannya juga selalu ditempatkan di awal. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli merupakan pembahasan yang harus mendapatkan perhatian serius dari umat Islam, karena sejak dahulu sampai sekarang manusia selalu mempraktikkannya.<sup>4</sup> Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli.<sup>5</sup> Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli itu dihalkan, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan yaitu salah satu syarat-syarat jual beli adalah mengenai objek jual beli yang semestinya objek jual beli itu haruslah suci dan bersih. Namun, dalam persoalan muamalah hukum Islam tidak bersifat kaku melainkan fleksibel mengikuti zaman selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>6</sup> Seperti halnya jual beli yang banyak mengalami perkembangan baik dari segala cara, bentuk, model maupun barang yang diperjualbelikan. Kebutuhan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu disesuaikan dengan hukum Islam yang bersifat dinamis, fleksibel dan elastis. Sehingga dapat

---

<sup>4</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2016), h.9.

<sup>5</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol 3 No 2, (2015), h.8.

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Graha Media Pratama, 2007), h.5.

memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syari'ah dengan perkembangan pemikiran masyarakat sekarang ini.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan beragamnya persoalan yang ada, salah satu hal yang kemudian muncul adalah penggunaan benda-benda najis sebagai salah satu sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan solusi dari persoalan yang dihadapi. Menurut jumhur ulama jual beli kotoran hewan diharamkan atau tidak diperbolehkan karena mengacu pada *illat* hukum pengharaman jual beli tiga barang yakni khamr, bangkai dan babi adalah najis. Menurut jumhur ulama memperjualbelikan harta benda yang tercampur dengan barang najis, karena barang tersebut hukumnya sama dengan barang yang najis.<sup>8</sup> Namun jika difahami lebih dalam terkait persoalan status kotoran hewan, ternyata ada pendapat lain. Salah satu ulama mazhab Syafi'i, Imam Abu Said Al-Ustukhri dan Imam Ar-Rawhani berpandangan bahwa kotoran hewan bukan merupakan barang yang najis. Salah satu dalil yang dijadikan pijakan oleh para ulama yang berpendapat bahwa kotoran hewan yang dagilngnya halal dilmakan bukanlah perkara najis adalah belberapa hadits yang mengindikasikan bahwa kotoran tersebut suci. Berikut dalam hadits berikut:

“Rasulullah senang shalat di mana pun waktu shalat tiba. Dan Rasulullah pernah melaksanakan shalat di kandang kambing.” (HR. Bukhari)”

---

<sup>7</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.67.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Kamaluddin A.Marzuki, (Bandung: Penerbit Pustaka Percetakan Offset, 2018) jilid XII, h.54.

Urinel sapi selring melnimbulkan masalah lingkungan karena melnimbulkan bau yang tildak seldap. Namun seltellah dillakukan selntuhan telknologil belrupa pelrprosesan selcara felrmeIntasil urinel sapil dapat dilmanfaatkan selbagai pupuk organilk.<sup>9</sup> Pupuk ilnil sangat baik dalam pelngelmbalilan kelsuburan tanah. Hasil felrmeIntasil urinel sapil dilkelnal delngan nama Felrilnsa (FelrmeIntasil Urinel Sapi). Delngan panggunaan Felrilnsa, pelnggunaan pupuk kilmila dapat diltelkan hilngga 50 % untuk tahap pelrtama, dan tahap sellanjutnya pelnggunaan pupuk kilmila bisa dilkurangil lelbih belsar lagil. Felrilnsa sellain dapat melnyeldilakan unsur hara bagil tanaman, juga belrfungsil untuk melrubah silfat filsilk tanah karena felrilnsa banyak melngandung mikrobila yang dapat melngelmbalilkan kelsuburan tanah. Sellain iltu kelunggulan felrilnsa ilnil melrupakan pupuk organilk cair yang sangat mudah dilselrap oleh akar tanaman. Telrnyata bagil kalangan peltanil, urinel sapil melrupakan suatu manfaat yang sangat mujarab bagil tanaman, telrlepas daril hukum najils daril urinel telrselbut. Hal selpelrtil ilnil yang telrjadil dil daelrah Delsa Mojo, Kelcamatan Brilngiln, Kabupateln Ngawil. Telrdapat suatu kelloppok tanil yang melmproduksi pelstilsilda cair belrnama felrilnsa. Belrawal daril kellangkaan pupuk belrsubsildil dan mayoriltas masyarakat belmata pelncaharilan selbagai peltanil delngan pelrkelmbangan illmu pelngeltahuan akhirlnya kelloppok tanil yang belrnama Miltra Panca Tanil melnelmukan solusil baru daril

---

<sup>9</sup> Siti Rohani.dkk, "Model Pemanfaatan Urine Sapi Sebagai Pupuk Organik Cair Kecamatan Liburen Kabupaten Bone", *Jurnal Pengabdian Kepada masyarakat*, Vol.1 No.1, (2016), h.11.

permasalahan yang ada yaitu dengan mengolah urine untuk dijadikan pestisida dengan beberapa campuran bahan organik lainnya yang sangat berguna bagi sektor pertanian. Ini masih terbilang baru dengan berangkat dari hal uji coba yang membuahkan hasil bagus, sehingga menjadikan produksi pertanian semakin meningkat.

Langkah pertama dalam pembuatan pestisida cair ferinsa adalah dengan menghaluskan komponen-komponen yang terdiri dari kunyit, temulreng, lengkuas, dan jabel. Selain urine sapi dan komponen-komponen yang perlu dihilangkan adalah molase (telus telu) dan susu sapi murni. Susu sapi murni berfungsi sebagai asam amino yang bermanfaat untuk pertumbuhan akar dan mencegah hama pada tumbuhan. Setelah semua bahan dihilangkan langkah selanjutnya adalah mencampurkan dan mengaduk susu sapi murni dengan urine sapi sedikit demi sedikit hingga benar-benar larut. Setelah itu mencampurkan molase (telus telu) dan probio (EIM4 dan M21) hingga larut. Setelah semuanya larut masukkan komponen-komponen yang telah dihaluskan. Tutup rapat drum yang sudah dilubangi aerator.<sup>10</sup> Aerator berfungsi untuk membantu melarutkan oksigen yang berada di dalam drum. Larutan ferinsa harus diaduk 2 hari selanjutnya dan difiltrasi hingga 21 hari dengan pengolahan secara sederhana kotoran dapat diubah menjadi pupuk organik yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kesuburan tanah. Ada 2 (dua) aspek penting dalam

<sup>10</sup> Pusluhan Kementan, “Pembuatan FERINSA (Fermentasi Urine Sapi)”, <http://cybex.pertanian.go.id/detail-pdf.php?id=17598>, “diakses pada 22 Februari 2023.

pelnggunaan kotoran telrnak selbagai pupuk, yailtu nillail pelnggunaannya dan selbagai sumbelr hara yang dibutuhkan tanaman hias, holtikultura dan sayuran sedangkan sisa ampas hasil proeses pembuatan pupuk urine bisa dijadikan pupuk kompos yang sangat baik untuk tanaman hias dalam pot.<sup>11</sup>

Permasalahan yang ada ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis karena belum ada yang membahas masalah tersebut. Meskipun masih diperdebatkan, namun hal itu telah banyak dilakukan oleh masyarakat. Berangkat dari latar belakang tersebut maka penulis mengangkat skripsi dengan judul "**TINJAUAN ISTIHSAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERJADAP JUAL BELI PESTISIDA FERINSA, DI DESA MOJO, KECAMATAN BRINGIN, KABUPATEN NGAWI**".

## **B. Definisi Operasional**

Untuk memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh penulis serta untuk menghindari kesalah pahaman arti oleh pembaca, maka penulis perlu memberikan definisi terhadap istilah istilah berikut:

- a. Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) untuk kemudian menarik kesimpulan.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Diah Setyorini, "KOMPOS Balai Penelitian Tanah", <http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/buku/pupuk/pupuk2.pdf>, di akses pada 14 Februari 2022.

<sup>12</sup> Putranto, "Definisi Operasional", <http://repository.stei.ac.id/932/3/Bab%20II%20Kajian%20Pustaka.pdf>, diakses pada 28 Januari 2023.

- b. *Istihsan* adalah “keputusan hukum seorang mujtahid terhadap suatu permasalahan berbanding terbalik dari hukum permasalahan lain yang sejenis, ditimbang dari sisi yang lebih kuat yang menuntut perubahan dari hukum awalnya.<sup>13</sup>
- c. Ferinsa adalah pupuk organik cair yang menggunakan bahan baku urine sapi, yang berfungsi untuk mengendalikan hama pada tanaman dan juga sebagai pupuk mikro yang bisa diserap langsung oleh tanaman<sup>14</sup>.

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, bahwa identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah *Istihsan* dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli pestisida cair yang berbahan dasar urine sapi. Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Tinjauan *Istihsan* terhadap jual beli Pestisida Ferinsa
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli pestisida ferinsa.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin meneliti dan membahas mengenai *Istihsan* dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pestisida ferinsa, maka inti dari rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Fikr alArabi, 2004), h.238.

<sup>14</sup> Ainur Rofiq, “Pembuatan Pestisida Nabati dari Ferinsa”, <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/81146/Pembuatan-Pestisida-Nabati-Dari-Ferinsa-/>, diakses pada 28 Januari 2023.

1. Bagaimana Tinjauan *Istihsan* terhadap jual beli pestisida ferinsa di Desa Mojo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli pestisida ferinsa di Desa Mojo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah titik akhir dalam mencapai suatu penelitian dan juga akan menentukan arah penelitian agar tetap berada dalam tatanan yang benar sampai penelitian benar-benar selesai.<sup>15</sup> Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan *istihsan* terhadap jual beli pestisida ferinsa di Desa Mojo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli pestisida ferinsa di Desa Mojo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Dari Penelitian yang dilakukan ini penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat yang ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis

##### **1. Segi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian dapat membangun, memperkuat, serta melengkapi teori atau penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat

---

<sup>15</sup> Prasetya Rawan. Sri Enny Triwidiastuti, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Praba UT, 2007) h.23.



memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya mengenai jual beli barang najis.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai tinjauan *istihsan* dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli pestisida ferinsa yang bahan dasarnya merupakan urine sapi yang difermentasi.

### b. Bagi Pihak Lain

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pembelajaran terutama bagi masyarakat dan civitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika melakukan praktik muamalah (jual beli).

## G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi karya Isna Zakiyatul Fuadah tahun 2020 yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Jual Beli Urine Kelinci Di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo”. Hasil Penelitian Isna Zakiyatul Fuadah yaitu pandangan para tokoh agama terhadap jual beli urine kelinci berbeda-beda, ada yang melarang jual beli urine kelinci dan ada juga yang memperbolehkan jual beli tersebut. Pendapat mengenai jual beli urine kelinci menurut pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah di

Kecamatan Bungkal terbagi menjadi tiga golongan. Tokoh NU menjelaskan bahwa jual beli urine kelinci atau kotoran adalah haram, karena syarat mutlak jual beli adalah benda yang diperjualbelikan harus suci. Sedangkan Tokoh Muhammadiyah menyatakan jual beli urine kelinci atau kotoran adalah boleh, karena jual beli kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan dan dapat bermanfaat adalah halal. *Istidlal* (pengambilan dalil) yang digunakan para tokoh NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Bungkal untuk menentukan *Istinbath* hukum mengenai jual beli urine kelinci telah sesuai dengan hukum Islam karena yang mereka gunakan adalah hadis dan ijtihad ulama. Dimana tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Bungkal lebih cenderung pada hadis dari Mazhab Hanafi dan Maliki dalam menentukan *Istinbath* hukum mengenai jual beli urine kelinci. Sedangkan para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Bungkal lebih dominan pada hadis dan ijtihad ulama mazhab Syafi'iyah.<sup>16</sup>

Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah praktik jual beli urine. Akan tetapi dalam perbedaannya penelitian penulis dengan Isna Zakiyatul Fuadah terdapat dalam subjeknya. Dalam penelitian Isna Zakiyatul Fuadah pembahasannya yaitu perbedaan pandangan antara tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

2. Skripsi karya Krestin Werdiati tahun 2010 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Urine Kelinci Di Desa Tegalrejo

---

<sup>16</sup> Isna Zakiyatul Fuadah, "Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Terhadap Jual Beli Urine Kelinci Di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo" (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2020), h.68.

Kecamatan Argomulyo Kodya Salatiga”. Hasil Penelitian Krestin Werdiati yaitu bahwa praktik jual beli urine kelinci di Desa Tegalrejo Kec. Argomulyo Kodya Salatiga di bawah naungan Paguyuban Peternakan kelinci mencoba mengembangkan urine kelinci untuk pupuk cair. Dalam pengembangannya memerlukan waktu yang tidak singkat, karena diadakan penelitian pada laboratorium agar hasilnya lebih baik. Setelah mendapat hasilnya baru diujicobakan pada tanaman sekitar baru kemudian dipasarkan. Namun di Desa Tegalrejo masih terlalu cepat untuk dipasarkan sampai keluar daerah dikarenakan masih terdapat tahap pengembangan, untuk itu jaringan pemasaran masih dalam lingkup sekitar Paguyuban. Untuk hasil yang didapatkan oleh peternak kelinci sendiri tidaklah banyak namun sangatlah cukup membantu perekonomian keluarga. Dari perhitungannya dapat dirinci hasil jual pupuk urine sangatlah menggiurkan. Dari sekian manfaat yang dapat dirasakan menurut peneliti pupuk urine ini dapat dikembangkan lebih baik. Menurut Mazhab Hanafiyah dan Zahiriyah, benda najis yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadis di atas, boleh diperjualbelikan sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjualbelikan, seperti kotoran ternak. Segala sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalalkan oleh syara' boleh memperjualbelikan. Mazhab Hanafi menegaskan bahwa memperjualbelikan kotoran hewan untuk pupuk ama dengan memanfaatkannya boleh menjualbelikan minyak samin yang terkena

najis dan bukan untuk makan. Sebagaimana boleh memperjualbelikan kotoran yang tercampur dengan debu dan memanfaatkannya dan kotoran binatang atau pupuk meskipun najis barangnya. Yang mereka larang adalah memperjualbelikan bangkai, kulit bangkai sebelum dimasak, babi dan arak. Dalam aplikasinya urine merupakan barang najis yang menjijikkan untuk dipegang ataupun dilihat. Namun bagi kalangan peternak kelinci dilihat dari segi ekonomi sangatlah menguntungkan, seperti dapat dijadikan pupuk yang handal untuk perkembangan pertanian. Khususnya dalam hukum Islam yang diharamkan adalah adanya jual beli barang najis. Namun dari sekian ulama yang tidak membolehkan ada pula sebagian ulama yang membolehkan asal ada manfaatnya dan tidak merugikan. Dan kaedah fiqh yang menyatakan pada setiap yang menuju atau membawa kepada kemaslahatan umat, maka disitulah terdapat ketetapan. Allah SWT. Ketetapan (hukum) Allah yang dimaksud adalah aturan Allah untuk melaksanakannya atau kebolehan dalam menggunakan dan memanfaatkan sesuatu yang dapat membawa kepada kemaslahatan umat, baik itu dalam bermu'amalah apalagi untuk kesehatan dan meningkatkan ekonomi keluarga.<sup>17</sup>

Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian penelitian Krestin Widiarti adalah sama-sama membahas terkait mekanisme dan hukum

---

<sup>17</sup> Krestin Werdiati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Urine Kelinci di Desa Tegalejo Kec. Argomulyo Kodya Salatiga (Suatu Tinjauan Istihsan)" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), h.69-70.

jual beli urine binatang yang dapat dimanfaatkan. Tetapi terdapat perbedaan dari keduanya, dari penelitian Krestin Widiarti hanya menjelaskan melalui teori *istihsan* sedangkan penelitian penulis menjelaskan terkait dua teori yang dikomparasi yaitu menurut teori *bai'* dan teori *istihsan*.

3. Skripsi karya Candra Manurung tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Kandang Di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan”. Hasil Penelitian Candra Manurung yaitu praktik jual beli pupuk kandang yang terjadi di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan jika dilihat dari konteks rukun jual beli dalam Islam, dalam pelaksanaannya secara garis besar sudah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri yang meliputi kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), yang diadakan (*ma'uqud alaih*), dan sighat (*lafal*) Ijab Qabul.<sup>18</sup> Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang berakad sudah baligh dan tidak ada paksaan dalam jual beli di antara kedua belah pihak. Adanya kesepakatan ijab dan qabul bagi kedua belah pihak, barang yang diperjual belikan ada, barang yang diperjual belikan milik penjual bukan barang milik orang lain. Pelaksanaan jual beli pupuk kandang adalah permasalahannya barang yang diperjual belikan adalah kotoran ternak yang tergolong barang najis. Akan tetapi kotoran sapi (ternak)

---

<sup>18</sup> Candra Manurung, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Kandang Di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan” (Skripsi—Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), h.54.

yang sudah diproses panjang menjadi pupuk kandang tidak najis lagi. Barang yang diperjual belikan harus memberikan manfaat menurut syara' kepada pihak yang melakukan akad. Hal ini kelihatan jelas dalam jual beli pupuk kandang di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan karena objek akad dapat membawa manfaat baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli. Terdapat *ikhtilaf* (perbedaan pendapat ulama) dalam hukum jual beli pupuk kandang yang bahannya menggunakan kotoran ternak, karena tidak ada dalil yang jelas mengenai hukum jual beli benda najis di dalam AlQur'an.

Penelitian ini juga mencantumkan pendapat dari fuqaha diantaranya adalah menurut Mazhab Hanafiyah hukumnya boleh, beliau mengatakan bahwa benda najis yang bermanfaat selain yang diharamkan, boleh diperjual belikan sepanjang tidak untuk dimakan maka sah diperjual belikan. Seperti kotoran ternak yang dijadikan pupuk kandang yang dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah maupun tanaman. Menurut Mazhab Syafi'iyah hukumnya tidak boleh, beliau mengatakan benda najis tidak sah untuk diperjual belikan. Penjualan seperti bangkai, darah, daging babi, khamr, kotoran manusia, kotoran hewan, baik itu hewan yang halal dimakan maupun kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan dan lainnya meskipun dapat dimanfaatkan. Menurut Imam Hambali dan Maliki hukumnya boleh, Imam Hambali dan Maliki berpendapat menjual sesuatu yang najis secara syari'at dari kotoran hewan yang haram atau tidak bisa

dimakan dagingnya seperti anjing, babi, dan lainnya. Akan tetapi boleh menjual kotoran hewan yang halal dimakan terkecuali hewan tersebut memakan makanan yang dikategorikan najis maka air seni dan kotoran hewannya pun najis.<sup>19</sup>

Segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT di muka bumi ini pasti mempunyai manfaat dan kegunaannya masing-masing hanya saja kecendrungan manusia yang berpola pikir masih rendah dan belum mampu menjangkau pemikiran yang lebih luas. Sesuatu yang diciptakan Allah sebagai langkah penemuan kebutuhan hidup hambanya untuk dapat mencapai sesuatu yang diinginkan.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian Candra Manurung bahwasannya sama-sama membahas tentang jual beli obat pertanian yang beraal dari barang yang najis. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Candra Manurung meneliti terkait pupuk kompos yang dianalisis menggunakan teori *bai'* sementara skripsi ini meneliti tentang jual beli pestisida ferinsa yang berbahan dasar urine sapi yang kemudian di analisis menggunakan teori *bai'* dan *istihsan*.

#### **H. Kerangka Teori**

Hukum dari segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT di muka bumi ini pada awalnya adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari syar'inya yang sah.

---

<sup>19</sup> *Ibid*,h.56.

Seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surat al Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dialah yang menciptakan dan memberikan karunia berupa segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu”.<sup>20</sup>

Barang (makanan) bisa menjadi haram karena jenisnya yang haram, seperti khamar, babi, dan sebagainya atau karena cara memperolehnya yang haram. Keharaman yang murni ialah sesuatu yang mengandung sifat yang diharamkan tanpa keraguan, seperti pada khamar, kenajisan air kencing atau barang yang diperoleh dengan cara terlarang secara pasti, seperti hasil kezaliman, riba, dan semisalnya. Namun sesuatu yang sudah jelas persoalannya bisa saja berubah hukumnya dikarenakan terdapat keharusan untuk mengubahnya untuk kemaslahatan umat.<sup>21</sup> Beberapa tokoh ushul fiqh meninjau pemasalahan ini dengan menggunakan *istihsan*, sebagai *istinbat* hukum yang berarti menganggap sesuatu yang baik atau mencari yang baik. Dalam arti *istihsan* ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu kejadian dan telah ditetapkan oleh dalil syara',

<sup>20</sup> Software Digital, *Qur'an In Word*, Departemen Agama RI, al qur'an dan terjemahannya.

<sup>21</sup> Imam Al- Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2007), h.47.



menuju penetapan hukum yang lain karena ada sesuatu (dalil syara') yang mengharuskan untuk meninggalkannya.<sup>22</sup>

*Istihsan* menurut golongan Malikiyah dasarnya adalah mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya secara khusus sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya itu.<sup>23</sup> Karena kalau tetap dipertahankan asal dalil umum maka akan mengakibatkan tidak tercapainya maslahat yang dikehendaki oleh dalil umum itu. Padahal tujuan itu harus terlaksana seoptimal mungkin. Para ulama yang memakai *istihsan* mengambil dalil dari al-Qur'an dan Sunnah yang menyebutkan kata *istihsan* dalam pengertian denotatif (lafal yang seakar dengan *istihsan*) seperti Firman Allah:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Artinya: “Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.” (QS. Az-Zumar: 18)<sup>24</sup>

Contoh contoh dalil umum:

1. Seperti melihat aurat seseorang, akan tetapi bila dalil umum diberlakukan sampai melarang melihat aurat seseorang dalam pengobatan, maka hal itu akan mengakibatkan hilangnya maslahat yang ingin diwujudkan oleh dalil itu, karena dalil umum itu ingin

<sup>22</sup> Muin Umar dkk, *Ushul fiqh*, cet III (Direktorat Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam Dept.Agama), h.146-147.

<sup>23</sup> Noorwahidah, “*Istihsan: Dalil Syarâ Yang Diperselisihkan*”, *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol 16 No. 1, (2016), h.19.

<sup>24</sup> *Ibid.*

memelihara kemaslahatan. Larangan melihat aurat dalam pengobatan menghilangkan kemaslahatan yang pokok, karena apabila tidak mengadakan pengobatan akan mengakibatkan hilangnya salah satu anggota badan atau hilangnya manfaat. Dasar memelihara jiwa adalah pokok, sedangkan memelihara pandangan adalah pelengkap bagi yang pokok, maka pelengkap tidak perlu dipertahankan.<sup>25</sup>

2. Melarang ketidakpastian (*al-garar*), seperti dalam jual beli dan dalam mu'amalah lainnya. Bila dalil tersebut diperlakukan secara umum tanpa memandang apa yang dikehendakinya, maka kita melarang *al-garar* secara keseluruhan, maka hal itu akan mengakibatkan tidak tercapainya maslahat yang dikehendaki oleh dalil tersebut. Padahal memelihara tujuan dalil itu adalah wajib. Dan hukum asal jual beli adalah pokok, sedangkan larangan *al-garar* adalah pelengkap. Kalau diisyaratkan tidak boleh ada *al-garar* secara keseluruhan maka akan tertutuplah pintu jual beli.<sup>26</sup>
3. Adanya keadilan, seperti panglima yang memimpin kaum muslimin dalam berjuang melawan musuh menurut Imam Malik dibolehkan, karena kalau tidak ada yang berperang akan menimbulkan kemelaratan bagi kaum muslimin. Maka perang adalah pokok. Sedangkan keadilan dalam peperangan adalah pelengkap bagi yang pokok. Pelengkap apabila bertentangan dengan yang pokok maka harus ditinggalkan.

---

<sup>25</sup> Darmawan, "Konsep Istihsan al-ShatIby dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam", *Jurnal Pembaharuan dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 11 No. 2, (2008), h.18.

<sup>26</sup> *Ibid*,h.23.

4. Menegakkan shalat dengan keumumannya menunjukkan wajib disempurnakan rukun dan syarat-syaratnya dalam setiap keadaan. Seperti orang sakit yang tidak mampu melaksanakan rukun-rukun maupun syarat-syaratnya secara sempurna, maka akan mengakibatkan lumpuhnya masalah yang diwujudkan oleh dalil tersebut. Shalat adalah pokok, sedangkan menyempurnakan rukun dan syarat adalah pelengkap bagi yang pokok. Apabila perintah untuk menyempurnakan rukun-rukun tersebut akan mengakibatkan tidak terlaksananya shalat dalam keadaan sukar, maka pelengkap tersebut tidak perlu diperhatikan. Pada dasarnya orang lemah boleh shalat dengan cara yang mudah dilakukan sejauh diperbolehkan oleh *rukhsah* (keringanan) dalam memelihara dasar masalah yang pokok.

Contoh-contoh di atas menggambarkan istihsan golongan Malikiyah bahwa mereka mendasarkan istihsannya kepada pencapaian tujuan yang lebih jauh dalam menerapkan dalil-dalil umum dan sangat memperhatikan tujuan untuk menarik kemaslahatan dan menolak kesukaran dalam penerapan dalil-dalil umum tersebut, karena setiap dalil itu dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.<sup>27</sup>

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang

---

<sup>27</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.19.

dilakukan secara langsung dalam kehidupan masyarakat yang terlibat. Studi lapangan dilakukan secara langsung untuk keperluan observasi dan mencari data yang terkait praktik jual beli pestisida ferinsa di Desa Mojo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.<sup>28</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* yaitu pendekatan penelitian yang dilandaskan oleh metode *istihsan* dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli pestisida ferinsa yang berbahan dasar urine sapi.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian meliputi:

### a. Data Primer

Di mana data ini diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi maupun wawancara dengan Kelompok Tani yang memproduksi pestisida ferinsa di Desa Mojo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi dan petani yang menggunakan pestisida ferinsa tersebut.

### b. Data Sekunder

---

<sup>28</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h.160.

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen seperti buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah semacam bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan yang terkait dengan penelitian.<sup>29</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan praktik jual beli pestisida ferinsa di Desa Mojo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi penulis menggunakan cara:

##### a. Observasi atau Pengamatan

Teknik ini dilakukan dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan, yaitu untuk melihat bagaimana cara mengolah urine sapi menjadi pestisida ferinsa di Desa Mojo, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi guna mendapatkan data-data yang diperlukan. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

##### b. Wawancara

*Interview* adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan cara tanya-jawab interaktif melalui tatap muka (*face to face*), dijalankan dengan sistematika yang telah ditentukan untuk

---

<sup>29</sup> Universitas Raharja, "Data Sekunder", <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>, diakses pada 03 Februari 2023.

tujuan penelitian, dengan narasumber dari pihak-pihak yang terkait.<sup>30</sup>

1. Pertama, Kelompok Tani yang memproduksi pestisida ferinsa di Desa Mojo, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi untuk mendapatkan data yang akurat mengenai seputar pemanfaatan urine sapi sebagai pestisida cair yaitu ferinsa.
2. Kedua, petani yang menggunakan pestisida ferinsa tersebut, manfaat apa saja yang dirasakan dengan menggunakan pupuk urine tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa bukti-bukti dokumen dari catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik ini berguna untuk mencari data berupa foto saat terjadi pada praktik jual beli pestisida ferinsa di Desa Mojo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

d. *Library Research*

Untuk membahas tentang tinjauan *istihsan* maka diperlukan metode *library research* dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen.

5. Teknik Analisis Data.

Setelah melakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara lengkap, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif

---

<sup>30</sup> Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif", <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>, diakses pada 03 Februari 2023.

analisis, yaitu dengan mengumpulkan data tentang bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli pestisida ferinsa melalui proses *istihsan* dan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dari hasil wawancara antara penulis dengan pihak yang bersangkutan.<sup>31</sup> Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan pola pikir deduktif yakni menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Di mana teori yang dimaksud yaitu teori yang berpijak pada *bai'* yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta dalam *istihsan* sebagai hukum jual beli pestisida ferinsa yang berbahan dasar urine sapi melalui metode *istihsan*. yaitu di mana pola pikir ini dimulai dari hal yang khusus mengarah ke arah yang lebih umum.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>31</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.5.

Bab II membahas terkait landasan teori. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan terkait teori jual beli yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, serta macam-macam jual beli. Selain itu, penulis juga membahas terkait dengan teori *Istihsan* yang meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam *Istihsan*, dan *Istihsan* menurut pandangan Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi) dan Imam Syafi'i (Mazhab Syafi'i).

Bab III Deskripsi Lapangan, berisi profil Desa Mojo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, keadaan umum desa, serta membahas terkait GAPOKTAN Mitra Panca Tani yang meliputi sejarah, Visi dan Misi, Peran GAPOKTAN, serta tata cara pembuatan pestisida ferinsa berbahan dasar urine sapi.

Bab IV berisikan temuan dan analisis mengenai komparasi antara *istihsan* dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli pestisida ferinsa di Desa Mojo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dalam BAB IV ini penulis membahas terkait latar belakang penggunaan urine sapi sebagai bahan pembuatan pestisida, perspektif masyarakat terhadap praktik jual beli pestisida ferinsa, dan analisis Hukum Ekonomi Syariah (*bai'*) dan *istihsan* terhadap praktik jual beli pestisida ferinsa yang ada di Desa Mojo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.